



# PEMERINTAH KABUPATEN TAMBRAUW

## SALINAN

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW

NOMOR 5 TAHUN 2012

### TENTANG

### PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TAMBRAUW PADA PT. BANK PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAMBRAUW,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi PT. Bank Papua dalam pertumbuhan perekonomian daerah, perlu didukung dengan struktur permodalan yang kuat ;
  - b. bahwa Pemerintah Daerah memandang perlu melakukan penyertaan modal dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan pelayanan kepada masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tambrau Pada PT. Bank Papua;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2507);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
  3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua ( Lembaran Negara Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151 );
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4357);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4940 )
13. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 Tentang Tata cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 Tentang Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4024);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4027);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

Dengan Persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW

Dan

BUPATI KABUPATEN TAMBRAUW,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TAMBRAUW PADA PT. BANK PAPUA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tambrauw;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Tambrauw;
4. Penyertaan Modal Pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang oleh daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu;
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam rangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana tahunan Daerah Kabupaten Tambrauw yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah yang dapat ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
7. Bendahara Umum Daerah adalah Pejabat atau Pegawai yang diberi kewenangan oleh Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran kas serta segala bentuk Kekayaan Daerah;
8. Kas Daerah adalah tempat menyimpan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah;
9. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan;

## BAB II

### TUJUAN

#### Pasal 2

Penyertaan Modal bertujuan :

- a. Untuk meningkatkan daya saing PT. Bank Papua dalam perkembangan ekonomi nasional;
- b. Untuk mendukung upaya perluasan wilayah usaha dan perkembangan produk PT. Bank Papua;
- c. Untuk meningkatkan kemampuan dan fleksibilitas PT. Bank Papua dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan;
- d. Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan pelayanan kepada masyarakat serta mendapatkan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya;
- e. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

## BAB III

### JENIS, JUMLAH, WAKTU DAN TATA CARA PENYERTAAN MODAL

#### Bagian Pertama

##### Jenis

#### Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal pada PT. Bank Papua ditetapkan dalam bentuk uang dan dianggarkan dalam APBD;
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

#### Bagian Kedua

##### Jumlah dan Waktu

#### Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal pada PT. Bank Papua ditetapkan sejumlah Rp. 12.250.000.000,00 (dua belas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Sampai dengan Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 2.250.000.000,00 (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah)
  - b. Tahun 2012 sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)
  - c. Tahun 2013 sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)
  - d. Tahun 2014 sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)
  - e. Tahun 2015 sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)
  - f. Tahun 2016 sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)

- (2) Penempatan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk deviden.

### Bagian Ketiga

#### Tata Cara

#### Pasal 5

Bupati berwenang memproses penyertaan modal sesuai dengan sistem dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

### BAB IV

#### SUMBER DANA

#### Pasal 6

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tambrauw pada PT. Bank Papua bersumber dari APBD

### BAB V

#### HAK DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 7

Sebagai Pemegang Saham di PT. Bank Papua, Pemerintah Daerah mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

a. Hak

1. Hak suara dalam penentuan kebijakan yang akan dijalankan oleh PT. Bank Papua;
2. Hak memperoleh bagian laba hasil usaha sebanding dengan nilai saham yang dimiliki.

b. Kewajiban

Mentaati semua keputusan yang telah diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Papua.

#### Pasal 8

Bagian laba hasil usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a angka 2 disetorkan ke BUD dan dimasukkan dalam APBD untuk tahun anggaran berkenaan sebagai kelompok Pendapatan Asli Daerah jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tambrauw.

Ditetapkan di Fef  
Pada tanggal, 05 Maret 2012

BUPATI TAMBRAUW

CAP/TTD

GABRIEL ASEM, SE., M.Si

Diundangkan di : Fef  
Pada tanggal :


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW

CAP/TTD

M. AMRI MASRI, SE  
NIP. 19541005 198312 1 003

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW TAHUN 2012 NOMOR

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya  
An. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW  
Kepala Bagian Hukum ,



WILLEM TUROT, SH  
NIP. 640 027 880